







Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi sebagai salah satu institusi atau lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. karena itu Al-Qur'an memberi rambu-rambu agar zakat yang dihimpun dan disalurkan kepada para *mustahiq* yang sudah ditentukan, yakni orang-orang yang secara ekonomi kekurangan dan benar-benar berhak menerima zakat.

Zakat disyariatkan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, tujuannya untuk merubah mereka yang menerima zakat (*mustahiq*) menjadi pembayar zakat (muzakki), ini hanya dapat diwujudkan jika zakat tidak hanya sekedar dimaknai sebagai pemberian dalam bentuk konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi perlu dilakukan pemaknaan kembali sehingga zakat dapat didistribusikan dalam bentuk pemberian yang cukup untuk kegiatan yang produktif, dengan demikian *mustahiq* dapat memutar pemberian zakat tersebut, sehingga diharapkan hasil keuntungannya dapat menjamin kebutuhan sehari-hari dan mengembangkannya dalam jangka panjang.<sup>21</sup>

Kadang zakat disebut juga dengan sedekah. semua zakat adalah sedekah. Tapi tidak semua sedekah adalah zakat. zakat adalah sedekah wajib. zakat terdiri dari dua macam:

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Cet. 1, 2004), 297-298.

1. zakat mal, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.
2. zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dibayarkan pada bulan ramadhan. Kadang zakat fitrah disebut dengan zakat badan atau sedekah fitrah.<sup>22</sup>

Zakat fitrah adalah wajib berdasarkan perintah rasulullah saw, yaitu sebanyak satu *sha'*, dari makanan yang mengenyangi. wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan dari makanannya sendiri serta makanan keluarga yang menjadi tanggungannya, untuk keperluan sepanjang malam dan siang hari idul fitri. Harus dikeluarkan dari makanan seperti yang biasa menjadi makanan pokoknya sehari-hari atau lebih baik daripadanya, jika ia biasa makan *hinthah*, tidak boleh ia mengeluarkan *sya'ir* dan jika ia biasa makan beberapa macam jenis makanan, hendaknya mengeluarkan dari jenis yang paling baik diantaranya. walaupun demikian, dari jenis manapun ia mengeluarkan, dianggap cukup memadai.

Pembagiannya sama seperti pembagian zakat harta lainnya, maka wajib meliputi semua kelompok *ashnaf* yang ada, tidak dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk tepung atau *sawiq* (sejenis makanan menyerupai tepung yang bercampur gula).

---

<sup>22</sup> Husein Syahathah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Terj. Mujahidin Muhayan, (Ciputat:Kalam Pustaka, Cet 1, 2005), 16.

































- e. Tokoh yang berpengaruh yang sudah memeluk Islam, yang masih mempunyai sahabat-sahabat yang masih kafir. dengan pengaruhnya diharapkan mereka pun turut memeluk Islam.
- f. Tokoh kaum muslimin yang cukup berpengaruh dikalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah, dengan jalan ini diharapkan imannya bertambah kuat dan mantap.

#### 4. Budak Belian

Berbeda pemikiran kita sejalan dengan Sayyid Rasyid Ridho dan Syekh Mahmud Syaltut, yang menyatakan bahwa zakat itu juga bisa disalurkan untuk bangsa-bangsa yang ini membebaskan diri dari perbudakan (penjajahan). menurut kedua pendapat itu pengertian perbudakan sangat luas, bisa perbudakan perorangan dan perbudakan bangsa. Yusuf Qaradawi lebih cenderung berpendapat, bahwa masalah perbudakan (penjajahan) tidak hanya mengatasinya dengan cara membantu bagian "*fii riqaab*" tetapi lebih luas lagi, yaitu sabilillah, dan sebenarnya hal itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya satu dua Negara.

#### 5. Orang yang Berutang.

Orang yang berhutang karena dua sebab, yaitu berhutang untuk kepentingan diri sendiri dan berhutang untuk kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik, dan sebagainya, demikian pendapat Imam Malik, Syafii, dan Ahmad. menurut madzhab Hanafi, orang yang















semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah. kalau demikian apa sesungguhnya perbedaan antara sasaran ini dengan sasaran sesudah dan yang sebelumnya, sesungguhnya Kalamullah yang sempurna dan *mu'jiz* pasti terhindar dari pengulangan yang tidak ada faedahnya. karenanya pasti yang dimaksud disini adalah makna yang khusus, yang membedakannya dari sasaran-sasaran lain.

Makna yang khusus ini tiada lain adalah jihad, yaitu jihad untuk membela dan menegakkan kalimat Islam dimuka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat allah termasuk sabilillah, bagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.

Kemudian Yusuf Qardhawy memperluas arti Jihad ini tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja, namun termasuk juga segala bentuk peperangan yang menggunakan akal dan hati dalam membela dan mempertahankan aqidah Islam. Contoh : "Mendirikan sekolah berdasarkan faktor tertentu adalah perbuatan shaleh dan kesungguhan yang patut disyukuri, dan sangat dianjurkan oleh Islam, akan tetapi ia tidak dimasukkan dalam ruang lingkup jihad. Namun demikian, apabila ada suatu negara dimana pendidikan merupakan masalah utama, dan yayasan pendidikan telah dikuasai kaum kapitalis, komunis, atheis ataupun sekularis, maka jihad yang paling utama adalah mendirikan madrasah yang berdasarkan ajaran Islam yang murni, mendidik anak-anak kaum muslimin dan memeliharanya dari



*Fisabilillah* menurut pemahaman salafus shalih yaitu kita wajib menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah, artinya istilah-istilah ini harus kita sesuaikan dengan pemahaman orang-orang yang memiliki istilah tersebut. misalnya, Allah swt telah menjadikan salah satu kelompok penerima zakat adalah *fisabilillah*. kalimat ini secara bahasa maknanya global, yaitu setiap amal yang dilakukan seseorang untuk mendapat pahala dari Allah. dari sini, seseorang yang memberi makan (menafkahi) istrinya dengan mengharap pahala dari Allah termasuk *fisabilillah*. Seseorang yang makan makanan dengan niatan untuk menguatkan badannya guna ibadah kepada Allah juga termasuk *fisabilillah*. maka apabila kita tafsirkan kalimat *fisabilillah* seperti itu, maka seseorang boleh memberikan zakat kepada istrinya dengan niatan berharap pahala dari Allah, dan sudah termasuk *fisabilillah*. Penafsiran secara linguistik atau lughawi semacam ini bisa menyebabkan kekufuran karena tidak boleh seseorang memberikan zakat untuk dirinya sendiri atau istrinya. dan ini akan bisa merusak agama Allah.

Karenanya, dalam menafsirkan lafadz lughawi wajib mengembalikan dan mengikatnya dengan pemahaman generasi awal umat ini dan membatasinya dengan makna yang berlaku di tengah-tengah mereka.

Lalu apa pembatas dan ikatan yang digunakan syari'at dalam memaknakan kalimat *fisabilillah* pembatas dan pengikatnya adalah sabda









